



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATENSEMARANG  
NOMOR : 405/PL.02.4-Kpt/3322/KPU-Kab/VIII/2020  
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);
  12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
  13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana beberapa kali diuba, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 516);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
  15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 107.1/PP.01.2-Kpt/3322/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 91/PP.01.2-Kpt/3322/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 107.1/PP.01.2-Kpt/3322/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020;

Memperhatikan : Hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang tanggal 03 Agustus 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2020.

KESATU : Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 terdapat dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Jenis Formulir Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 terdapat dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 03 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATENSEMARANG

ttd

MASKUP ASYADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG  
NOMOR 405/PL.02.4-Kpt/3322/KPU-  
Kab/VIII/2020  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SEMARANG TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2020

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 merupakan bagian tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang di wilayah Kabupaten Semarang yang dilaksanakan oleh pasangan calon dan/atau tim pelaksana kampanye dengan cara sopan, tertib, dan bersifat edukatif. Dalam hal ini, setiap Pasangan Calon mempunyai hak kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam Kampanye.

Kampanye dilaksanakan berdasarkan prinsip jujur, terbuka, dan dialogis serta merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab untuk meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi:

1. Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan dan memfasilitasi tahapan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 berdasarkan prinsip jujur, terbuka dan dialogis;
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Tim Kampanye dalam melaksanakan Kampanye sesuai dengan Peraturan tentang Kampanye;

Pemantau, Pemerintah Kabupaten Semarang, Kepolisian dan masyarakat dalam pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020

### C. RUANG LINGKUP

Pedoman teknis kampanye dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang tahun 2020, disusun dalam ruang lingkup sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kampanye;
2. Metode kampanye;
3. Larangan dan sanksi dalam kampanye; dan
4. Ketentuan lain

### D. PENGERTIAN UMUM

Dalam keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang. Karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pilbup Semarang 2020, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Semarang untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Pemilihan Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang selanjutnya disebut Pemilihan Serentak Lanjutan adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diselenggarakan jika pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan secara normal.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut KPU Provinsi Jawa Tengah, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum, yang diberikan tugas dan wewenang menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang, yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Semarang, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum, yang diberikan tugas dan wewenang menyelenggarakan Pilbup Semarang 2020, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Semarang untuk menyelenggarakan Pilbup Semarang 2020 di tingkat kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Semarang untuk menyelenggarakan Pilbup Semarang 2020 di tingkat desa/kelurahan.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang, yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Semarang adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi

penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud dalam undang - undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai pemilihan .

11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Semarang yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
12. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan atau sebutan lain.
13. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020.
15. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilbup Semarang 2020.
16. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
17. Kampanye Pemilihan, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
18. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang

mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Semarang.

19. Relawan adalah kelompok orang yang melakukan kegiatan/aktivitas untuk mendukung Pasangan Calon tertentu secara sukarela dalam Pemilihan.
20. Pihak Lain adalah orang-seorang atau kelompok yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon.
21. Penghubung Pasangan Calon adalah tim yang ditugaskan oleh Pasangan Calon untuk menjadi penghubung atau membangun komunikasi antara Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Kabupaten Semarang.
22. Petugas Kampanye adalah seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye yang dibentuk oleh Tim Kampanye dan didaftarkan kepada KPU Kabupaten Semarang sesuai tingkatannya.
23. Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.
24. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Semarang yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
25. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Semarang yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
26. Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media cetak dan elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Pasangan Calon atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Pasangan Calon, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Semarang yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
27. Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye adalah penyampaian berita atau informasi yang dilakukan oleh media *massa* cetak, elektronik dan

lembaga penyiaran yang berbentuk tulisan, gambar, video atau bentuk lainnya mengenai Pasangan Calon, dan/atau kegiatan Kampanye.

28. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
29. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
30. Media Sosial adalah kumpulan saluran komunikasi dalam jaringan internet yang digunakan untuk interaksi dan berbagi konten berbasis komunitas.
31. Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di tempat pelayanan kesehatan.
32. Isolasi Mandiri adalah pemisahan orang yang tidak sakit atau terinfeksi dari orang lain sehingga mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina.
33. Hari adalah hari kalender.

#### E. ASAS PENYELENGGARA

1. Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan Tahun 2020, penyelenggara harus berpedoman pada asas yaitu :
  - a. Mandiri;
  - b. Jujur;
  - c. Adil;
  - d. Kepastian Hukum;
  - e. Tertib;
  - f. Kepentingan Umum;
  - g. Keterbukaan;
  - h. Proporsionalitas;
  - i. Profesionalitas;
  - j. Akuntabilitas;
  - k. Efisiensi;
  - l. Efektivitas; dan
  - m. Aksesibilitas.

2. Kampanye diselenggarakan di seluruh wilayah Kabupaten Semarang.
3. Pasangan Calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam Kampanye.
4. Kampanye dilaksanakan berdasarkan prinsip:
  - a. jujur;
  - b. terbuka; dan
  - c. dialogis.
5. Kampanye merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggungjawab.
6. Pendidikan politik dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pilbup Semarang 2020

## BAB II PELAKSANAAN KAMPANYE

1. Kampanye dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, dan dapat difasilitasi oleh KPU Kabupaten Semarang.
2. Kampanye yang dilaksanakan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, dilaksanakan dengan metode:
  - a. pertemuan terbatas;
  - b. pertemuan tatap muka dan dialog;
  - c. Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
  - d. Pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan/atau
  - e. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fasilitasi Kampanye oleh KPU Kabupaten Semarang, meliputi:
  - a. debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
  - b. penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
  - c. pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan/atau
  - d. iklan di media *massa* cetak dan/atau media *massa* elektronik.
4. Pendanaan Kampanye yang dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, menjadi tanggung jawab Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon.
5. Fasilitasi Kampanye oleh KPU Kabupaten Semarang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

6. Dalam melaksanakan Kampanye, Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan membentuk Tim Kampanye dan menunjuk Penghubung Pasangan Calon.
7. Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon didaftarkan kepada KPU Kabupaten Semarang pada saat pendaftaran Pasangan Calon.
8. Pendaftaran Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon menggunakan formulir Model BC1-KWK untuk disampaikan kepada:
  - a. KPU Kabupaten Semarang;
  - b. Bawaslu Kabupaten Semarang;
  - c. Kepolisian Resor Semarang; dan
  - d. sebagai arsip Pasangan Calon.
9. KPU Kabupaten Semarang mengumumkan daftar nama Tim Kampanye yang telah didaftarkan pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Semarang.
10. Pasangan Calon dapat melakukan penggantian tim kampanye dan penghubung Pasangan Calon yang telah didaftarkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan kampanye dengan menggunakan Formulir Model BC 6 KWK untuk disampaikan kepada :
  - a. KPU Kabupaten Semarang;
  - b. Bawaslu Kabupaten Semarang;
  - c. Kepolisian Resor Semarang;
  - d. Sebagai arsip Pasangan Calon.
11. Tim Kampanye bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan Kampanye dan bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan penyelenggaraan Kampanye.
12. Tugas Penghubung Pasangan Calon, meliputi:
  - a. menjadi penghubung antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Kabupaten Semarang; dan
  - b. menerima Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Semarang.
13. Dalam pelaksanaan Pilbup Semarang 2020, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membentuk Tim Kampanye tingkat kecamatan.
14. Untuk mendukung penyelenggaraan Kampanye, Tim Kampanye dapat menunjuk Petugas Kampanye.
15. Petugas Kampanye terdiri dari seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye.

16. Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 14 bertugas:
  - a. menyelenggarakan kegiatan Kampanye;
  - b. menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Resort Semarang tentang penyelenggaraan Kampanye; dan/atau
  - c. menyebarkan Bahan Kampanye.
17. Petugas Kampanye bertanggung jawab terhadap kelancaran, keamanan dan ketertiban penyelenggaraan Kampanye.
18. Tim Kampanye mendaftarkan Petugas Kampanye kepada KPU Kabupaten Semarang 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Kampanye.
19. Pendaftaran Petugas Kampanye menggunakan formulir Model BC2-KWK untuk disampaikan kepada:
  - a. KPU Kabupaten Semarang;
  - b. Bawaslu Kabupaten Semarang;
  - c. Kepolisian Resor Semarang; dan
  - d. sebagai arsip Pasangan Calon.
20. Dalam melaksanakan Kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat menunjuk organisasi penyelenggara kegiatan.
21. Organisasi penyelenggara kegiatan mencakup organisasi sayap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
22. Organisasi penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 20 adalah badan hukum yang didirikan dan dikelola oleh Warga Negara Indonesia dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia.
23. Selain Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, Kampanye dapat dilaksanakan oleh:
  - a. pihak lain; dan/atau
  - b. relawan.
24. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye mendaftarkan Pihak Lain dan/atau Relawan kepada KPU Kabupaten Semarang.
25. Pihak Lain dan/atau Relawan dapat mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten Semarang dengan menyerahkan surat dari Pasangan Calon yang menerangkan Pihak Lain dan/atau Relawan tersebut merupakan pendukung dan akan melaksanakan Kampanye.
26. Pendaftaran Pihak Lain dan/atau Relawan dilakukan 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan Kampanye.

27. Pendaftaran Pihak Lain dan/atau Relawan menggunakan formulir Model BC3-KWK atau formulir Model BC5-KWK untuk disampaikan kepada:
  - a. KPU Kabupaten Semarang;
  - b. Bawaslu Kabupaten Semarang;
  - c. Kepolisian Resor Semarang; dan
  - d. sebagai arsip Pasangan Calon.
28. Kampanye dihadiri oleh Peserta Kampanye.
29. Peserta Kampanye adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.

### BAB III MATERI KAMPANYE

1. Materi Kampanye Pasangan Calon wajib memuat visi, misi dan program yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Semarang.
2. Materi Kampanye dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Visi, misi dan program yang menjadi materi kampanye Pasangan Calon menjadi dokumen resmi daerah apabila Pasangan Calon terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati.
5. KPU Kabupaten Semarang mengumumkan visi, misi dan program Pasangan Calon di papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Semarang.
6. Materi Kampanye Pasangan Calon, harus:
  - a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945;
  - b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
  - c. meningkatkan kesadaran hukum;
  - d. memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik; dan

- e. menjalin komunikasi politik yang sehat antara Pasangan Calon dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.
  - f. Menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat.
7. Materi Kampanye Pasangan Calon, disampaikan dengan cara:
- a. sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum;
  - b. tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;
  - c. edukatif/mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan Pemilih;
  - d. bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau Pasangan Calon lain; dan
  - e. tidak bersifat provokatif.
8. Pasangan Calon wajib menyampaikan visi, misi dan program pemerintahan yang akan diselenggarakan, apabila menjadi Pasangan Calon terpilih pada setiap pelaksanaan kegiatan Kampanye.

#### BAB IV METODE KAMPANYE

##### A. Debat Publik Atau Debat Terbuka

1. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Semarang, diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Semarang dan disiarkan secara langsung di dalam studio melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, atau ditempat lainnya.
2. Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta yang menyiarkan debat Publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, diutamakan untuk Lembaga Penyiaran Lokal.
3. Dalam hal debat publik atau debat terbuka yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Semarang tidak dapat disiarkan secara langsung karena keadaan tertentu, debat publik atau debat terbuka dapat disiarkan secara tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta pada masa Kampanye.
4. Debat publik atau debat terbuka yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Semarang dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.

5. Debat publik atau debat terbuka paling banyak 3 (tiga) kali pada masa Kampanye.
6. Debat publik atau debat terbuka diutamakan diselenggarakan di wilayah kabupaten Semarang.
7. Debat publik atau debat terbuka dipandu oleh moderator yang berasal dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon.
8. Moderator debat publik atau debat terbuka dipilih oleh KPU Semarang.
9. KPU Kabupaten Semarang memberikan akses bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka.
10. Materi debat publik atau debat terbuka adalah visi dan misi Pasangan Calon dalam rangka:
  - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - b. memajukan daerah;
  - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
  - d. menyelesaikan persoalan daerah;
  - e. menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten dan provinsi dengan nasional; dan
  - f. memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
11. Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian dan kesimpulan terhadap penyampaian materi debat dari setiap Pasangan Calon.
12. Ketentuan mengenai mekanisme penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Semarang setelah berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
13. Dalam hal Pasangan Calon terbukti secara sah menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, Pasangan Calon dikenai sanksi berupa:
  - a. diumumkan oleh KPU Kabupaten Semarang bahwa Pasangan Calon yang bersangkutan menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka; dan
  - b. tidak ditayangkannya sisa iklan Pasangan Calon yang bersangkutan terhitung sejak Pasangan Calon tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka;
14. Sanksi dikecualikan bagi Pasangan Calon :

- a. yang sedang melaksanakan ibadah; atau
  - b. karena alasan kesehatan.
15. Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka karena melaksanakan ibadah, dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang menyelenggarakan ibadah.
  16. Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka karena alasan kesehatan, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter.
  17. Pasangan Calon menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 16 dan angka 17 kepada KPU Kabupaten Semarang paling lambat 3 (tiga) hari sebelum penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka.

#### B. Penyebaran Bahan Kampanye

1. KPU Kabupaten Semarang memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran Bahan Kampanye.
2. Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud meliputi:
  - a. selebaran (*flyer*) paling besar ukuran 8,25 (delapan koma dua puluh lima) centimeter x 21 (dua puluh satu) centimeter;
  - b. brosur (*leaflet*) paling besar ukuran posisi terbuka 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter, posisi terlipat 21 (dua puluh satu) centimeter x 10 (sepuluh) centimeter;
  - c. pamflet paling besar ukuran 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter; dan/atau
  - d. poster paling besar ukuran 40 (empat puluh) centimeter x 60 (enam puluh) centimeter.
3. Pasangan Calon dapat mencetak Bahan Kampanye sebagaimana yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Semarang sebagai Bahan Kampanye tambahan dengan ketentuan:
  - a. ukuran Bahan Kampanye sesuai dengan ukuran Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Semarang; dan
  - b. Bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kepala keluarga di Kabupaten Semarang.
4. Dalam menetapkan jumlah maksimal Bahan Kampanye tambahan yang dicetak oleh Pasangan Calon, KPU Kabupaten Semarang berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon.

5. KPU Kabupaten Semarang menetapkan jumlah penambahan Bahan Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kabupaten Semarang.
6. Pasangan Calon atau tim kampanye meminta persetujuan tertulis kepada KPU Kabupaten Semarang untuk ukuran dan jumlah bahan kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon.
7. Bukti pemesanan Bahan Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon disampaikan kepada KPU Kabupaten Semarang.
8. Desain dan materi Bahan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Semarang.
9. Desain dan materi bahan kampanye dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
10. Desain dan materi Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Semarang maupun yang dicetak oleh Pasangan Calon dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik.
11. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi Bahan Kampanye kepada KPU Kabupaten Semarang paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan nomor urut pasangan calon.
12. KPU Kabupaten Semarang mencetak Bahan Kampanye sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
13. Pencetakan Bahan Kampanye diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
14. KPU Kabupaten Semarang mencetak Bahan Kampanye paling banyak sejumlah kepala keluarga di wilayah Kabupaten Semarang untuk setiap Pasangan Calon.
15. KPU Kabupaten Semarang berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam mendapatkan data dan informasi jumlah kepala keluarga di Kabupaten Semarang untuk menentukan jumlah Bahan Kampanye yang dicetak.

16. KPU Kabupaten Semarang menyerahkan Bahan Kampanye yang telah dicetak kepada Penghubung Pasangan Calon untuk disebarakan oleh Petugas Kampanye.
17. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Semarang dan yang dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, meliputi:
  - a. Pakaian;
  - b. Penutup kepala;
  - c. Alat minum;
  - d. Kalender;
  - e. Kartu nama;
  - f. Pin;
  - g. Alat tulis;
  - h. Payung; dan/atau
  - i. Stiker paling besar ukuran 10 (sepuluh) centimeter x 5 (lima) centimeter
18. Stiker yang dicetak sebagai tambahan bahan kampanye dilarang ditempel di tempat umum, meliputi:
  - a. tempat ibadah termasuk halaman;
  - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
  - c. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
  - d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
  - e. jalan-jalan protokol;
  - f. jalan bebas hambatan;
  - g. sarana dan prasarana publik; dan/atau
  - h. taman dan pepohonan.
19. Setiap Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 17, apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
20. Penyebaran Bahan Kampanye baik itu yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Semarang, Bahan kampanye tambahan yang dicetak Pasangan Calon dan/atau Bahan kampanye lainnya dilakukan pada Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, dan/atau di tempat umum.

C. Pemasangan Alat Peraga Kampanye

1. KPU Kabupaten Semarang memfasilitasi pembuatan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye.
2. Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi KPU Kabupaten Semarang meliputi:
  - a. baliho/ *billboard*/ *videotron* paling besar ukuran 4 (empat) meter x 7 (tujuh) meter, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten;
  - b. umbul-umbul paling besar ukuran 5 (lima) meter x 1,15 (satu koma lima belas) meter, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan/atau
  - c. spanduk paling besar ukuran 1,5 (satu koma lima) meter x 7 (tujuh) meter, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau kelurahan.
3. Pasangan Calon dapat menambahkan Alat Peraga Kampanye dengan ketentuan:
  - a. ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Semarang; dan
  - b. Alat Peraga Kampanye dapat dicetak paling banyak 150 % (seratus lima puluh persen) dari jumlah maksimal yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Semarang.
4. Dalam menetapkan jumlah maksimal tambahan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon, KPU Kabupaten Semarang berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon.
5. KPU Kabupaten Semarang menetapkan jumlah penambahan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Semarang.
6. Ukuran dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon dimintakan persetujuan tertulis kepada KPU Kabupaten Semarang.
7. Bukti pemesanan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon disampaikan kepada KPU Semarang.
8. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Semarang.

9. Desain dan materi alat peraga kampanye dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Poitik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
10. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Semarang maupun yang dicetak oleh Pasangan Calon dilarang mencatumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik.
11. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi alat peraga kampanye kepada KPU Semarang paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan nomor urut pasangan calon.
12. KPU Semarang membuat Alat Peraga Kampanye sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
13. Pembuatan Alat Peraga Kampanye oleh KPU Kabupaten Semarang diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
14. KPU Kabupaten Semarang menyerahkan Alat Peraga Kampanye kepada Tim Kampanye Pasangan Calon untuk dipasang di lokasi yang telah ditentukan.
15. Penyerahan Alat Peraga Kampanye disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Semarang.
16. Penyerahan Alat Peraga Kampanye dituangkan ke dalam berita acara.
17. Perawatan, pemeliharaan dan pembersihan atau penurunan Alat Peraga Kampanye yang telah diserahkan oleh KPU Kabupaten Semarang kepada Tim Kampanye Pasangan Calon menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
18. Dalam hal terdapat kerusakan Alat Peraga Kampanye, Tim Kampanye Pasangan Calon dapat mengganti Alat Peraga Kampanye yang rusak pada lokasi dan jenis Alat Peraga Kampanye yang sama, dengan persetujuan KPU Kabupaten Semarang.
19. Penggantian Alat Peraga Kampanye yang rusak menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
20. KPU Kabupaten Semarang berkoordinasi dengan pemerintah daerah, perangkat kecamatan, dan perangkat desa atau kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye.

21. KPU Kabupaten Semarang menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dengan Keputusan KPU Kabupaten Semarang.
22. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye, dilarang berada di:
  - a. tempat ibadah termasuk halaman;
  - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
  - c. gedung milik pemerintah; dan
  - d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
23. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus seizin pemilik tempat tersebut.
25. KPU Kabupaten Semarang bekerjasama dengan pemerintah daerah dan Kepolisian Resor Semarang untuk mengamankan Alat Peraga Kampanye.
26. KPU Kabupaten Semarang berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Bawaslu Kabupaten Semarang membersihkan Alat Peraga Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

D. Iklan Kampanye Di Media *Massa*

1. KPU Kabupaten Semarang memfasilitasi penayangan Iklan Kampanye pada:
  - a. media *massa* cetak;
  - b. media *massa* elektronik, yaitu televisi, radio dan/atau media dalam jaringan (*online*); dan/atau
  - c. lembaga penyiaran.
2. KPU Kabupaten Semarang menentukan dan menetapkan jumlah penayangan dan ukuran atau durasi Iklan Kampanye untuk setiap Pasangan Calon.
3. Materi Iklan Kampanye yang difasilitasi KPU Kabupaten Semarang dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Semarang.
4. Materi Iklan Kampanye dapat memuat informasi mengenai nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

5. Materi Iklan Kampanye dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
6. Materi Iklan Kampanye dapat berupa:
  - a. tulisan;
  - b. suara;
  - c. gambar;
  - d. tulisan dan gambar; dan/atau
  - e. suara dan gambar;yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
7. Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 6 disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan.
8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan Materi Iklan Kampanye yang telah dibuat kepada KPU Kabupaten Semarang paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum di mulainya penayangan iklan kampanye di media *massa*.
9. KPU Kabupaten Semarang menayangkan Iklan Kampanye sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
10. Penayangan Iklan Kampanye dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.
11. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di televisi untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak kumulatif 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik, untuk setiap stasiun televisi, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 10.
12. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di radio untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik, untuk setiap stasiun radio, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 10.
13. Batas jumlah penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 11 dan angka 12 berlaku untuk semua jenis Iklan Kampanye.

14. KPU Kabupaten Semarang menetapkan jadwal penayangan Iklan Kampanye untuk setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 10 setelah berkoordinasi dengan media *massa* cetak atau elektronik dan/atau lembaga penyiaran.
15. KPU Kabupaten Semarang wajib memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada setiap Pasangan Calon dalam menetapkan jadwal penayangan iklan kampanye.
16. Media *massa* cetak, media *massa* elektronik dan lembaga penyiaran yang memuat dan menayangkan Iklan Kampanye dalam bentuk komersial atau layanan masyarakat wajib mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Media *massa* cetak, media *massa* elektronik dan lembaga penyiaran wajib menentukan standar tarif Iklan Kampanye komersial yang berlaku sama untuk setiap penayangan Iklan Kampanye Pasangan Calon yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Semarang.
18. Tarif Iklan Kampanye layanan masyarakat harus lebih rendah daripada tarif Iklan Kampanye komersial.
19. Media *massa* elektronik dan lembaga penyiaran menyiarkan Iklan Kampanye layanan masyarakat non partisan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik.
20. Iklan Kampanye layanan masyarakat non partisan dapat diproduksi sendiri oleh media *massa* cetak, lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak lain.
21. Jumlah waktu tayang Iklan Kampanye layanan masyarakat non partisan tidak termasuk jumlah tayangan Iklan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud pada angka 11 dan angka 12.

E. Pertemuan Terbatas

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan pertemuan terbatas, di dalam ruangan atau gedung tertutup.
2. Peserta yang diundang disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung dengan jumlah peserta paling banyak 1.000 (seribu) orang.
3. Undangan kepada peserta harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, nama pembicara, dan penanggung jawab.

4. Petugas Kampanye pertemuan terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Aparat Kepolisian Resor Semarang, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Semarang dan Bawaslu Kabupaten Semarang.
5. Pemberitahuan tertulis mencakup informasi:
  - a. hari;
  - b. tanggal;
  - c. waktu;
  - d. tempat;
  - e. nama pembicara;
  - f. jumlah peserta yang diundang; dan
  - g. penanggungjawab.
6. Petugas Kampanye pertemuan terbatas hanya dapat membawa atau menggunakan:
  - a. nomor urut dan foto Pasangan Calon;
  - b. tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
  - c. umbul-umbul Pasangan Calon.
7. Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut Pasangan Calon yang bersangkutan.

F. Pertemuan Tatap Muka Dan Dialog

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan pertemuan tatap muka dan dialog secara interaktif.
2. Pertemuan tatap muka dan dialog dapat dilaksanakan di:
  - a. dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka; dan/atau
  - b. luar ruangan.
3. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk; dan
  - b. peserta dapat terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.
4. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di luar ruangan dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke

pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga atau tempat umum lainnya.

5. Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Semarang, dengan tembusan kepada KPU Kabupaten Semarang dan Bawaslu Kabupaten Semarang.
6. Pemberitahuan mencakup informasi:
  - a. hari;
  - b. tanggal;
  - c. jam;
  - d. tempat kegiatan;
  - e. Tim Kampanye;
  - f. jumlah peserta yang diundang; dan
  - g. penanggungjawab.
7. Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog dapat memasang Alat Peraga Kampanye di halaman gedung atau tempat pertemuan.

#### G. Kegiatan Lain

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan kegiatan lain dalam bentuk:
  - a. rapat umum, dengan jumlah terbatas;
  - b. kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik);
  - c. kegiatan olahraga (gerak jalan santai, sepeda santai);
  - d. perlombaan;
  - e. kegiatan sosial (bazar, donor darah, hari ulang tahun);
  - f. kampanye melalui media sosial;
2. Rapat umum dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.
3. Rapat umum dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun atau tempat terbuka lainnya.
4. Petugas Kampanye wajib memerhatikan daya tampung tempat.
5. Petugas dan peserta Kampanye dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, panji, pataka, dan/atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut lain dari Pasangan Calon yang bersangkutan.

6. Rapat umum, berlaku ketentuan paling banyak 1 (satu) kali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
7. Peserta Kampanye yang menghadiri Kampanye rapat umum dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang:
  - a. melakukan pawai kendaraan bermotor; dan
  - b. melanggar peraturan lalu lintas.
8. Petugas Kampanye rapat umum dari setiap Pasangan Calon wajib menunjuk 1 (satu) orang atau lebih dari anggotanya sebagai koordinator lapangan.
9. Petugas Kampanye bertanggung jawab atas kelancaran, keamanan dan ketertiban peserta Kampanye pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat Kampanye.
10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dapat mengikutsertakan personil satuan tugas atau sebutan lainnya.
11. Personil satuan tugas harus mengikuti ketentuan:
  - a. dilarang menggunakan seragam mirip Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - b. dilarang menyimpan dan/atau membawa senjata api dan senjata tajam; dan
  - c. wajib membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga ketertiban dan keamanan Kampanye.
12. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mendaftarkan satuan tugas kepada KPU Kabupaten Semarang paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
13. Perlombaan mencakup seluruh jenis perlombaan.
14. Perlombaan dilakukan paling banyak 1 (satu) kali untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
15. Kampanye pada media sosial dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
16. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat akun resmi di media sosial untuk keperluan Kampanye selama masa Kampanye.
17. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib mendaftarkan akun resmi di media sosial kepada KPU Kabupaten Semarang paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.

18. Pendaftaran akun resmi di media sosial menggunakan formulir Model BC4-KWK untuk disampaikan kepada:
  - a. KPU Kabupaten Semarang;
  - b. Bawaslu Kabupaten Semarang;
  - c. Kepolisian Resor Semarang; dan
  - d. sebagai arsip Pasangan Calon.
19. Materi Kampanye dalam akun resmi media sosial dapat berupa:
  - a. tulisan;
  - b. suara;
  - c. gambar;
  - d. tulisan dan gambar; dan/atau
  - e. suara dan gambar;yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
20. Materi Kampanye pada akun resmi di media sosial sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
21. Dalam melakukan kegiatan lain, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memberikan *door prize*.
22. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib menutup akun resmi di media sosial paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir.

## BAB V

### JADWAL WAKTU DAN LOKASI KAMPANYE

1. Kampanye dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang.
2. Masa tenang Kampanye berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
3. Pada masa tenang Pasangan Calon dilarang melaksanakan Kampanye dalam bentuk apapun.
4. KPU Kabupaten Semarang menyusun jadwal Kampanye rapat umum untuk setiap Pasangan Calon.
5. Jadwal Kampanye rapat umum berlaku di Kabupaten Semarang.
6. Penyusunan jadwal Kampanye rapat umum ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten Semarang setelah berkoordinasi dengan Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.

7. KPU Kabupaten Semarang menyampaikan keputusan tentang jadwal Kampanye rapat umum kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye, dengan tembusan kepada :
  - a. Pemerintah Kabupaten Semarang;
  - b. Bawaslu Kabupaten Semarang; dan
  - c. Kepolisian Resor Semarang.
8. Tim Kampanye, yang tidak menggunakan sebagian atau seluruh kesempatan Kampanye, memberitahukan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Semarang paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
9. KPU Kabupaten Semarang berdasarkan pemberitahuan mengadakan perbaikan jadwal Kampanye.
10. Jadwal Kampanye yang sudah diperbaiki ditetapkan oleh KPU Kabupaten Semarang.
11. KPU Kabupaten Semarang menyerahkan jadwal Kampanye yang telah diperbaiki kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, dengan tembusan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Semarang, Bawaslu Kabupaten Semarang dan Kepolisian Resor Semarang.

## BAB VI

### PEMBERITAAN DAN PENYIARAN KAMPANYE

1. Pemberitaan dan penyiaran Kampanye dapat dilakukan melalui media *massa* cetak, media *massa* elektronik dan lembaga penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pemberitaan dan penyiaran bertujuan untuk menyampaikan berita kegiatan Kampanye Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye kepada masyarakat.
3. Media *massa* cetak, media *massa* elektronik dan lembaga penyiaran dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Selama masa tenang, media *massa* cetak, elektronik, dan lembaga penyiaran, dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon.
5. Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
6. Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses Pemilihan sebagai bentuk layanan kepada masyarakat.
7. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memanfaatkan lembaga penyiaran komunitas untuk kepentingan Kampanye Pasangan Calon tertentu.
8. Media *massa* cetak, media *massa* elektronik dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan kegiatan Kampanye Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye harus berlaku adil dan berimbang.
9. Penyiaran Kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam bentuk siaran monolog;
  - a. dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar;
  - b. pemirsa atau suara pendengar; dan/atau
  - c. jajak pendapat.
10. Narasumber penyiaran monolog dan dialog wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran dan peraturan perundang-undangan.
11. Siaran monolog dan dialog yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat melibatkan masyarakat melalui telepon, layanan pesan singkat, surat elektronik, dan/atau faksimili.
12. Tata cara penyelenggaraan siaran monolog dan dialog diatur bersama-sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia.
13. Media *massa* cetak, media *massa* elektronik dan lembaga penyiaran dilarang:
  - a. menjual pemblokiran segmen;
  - b. pemblokiran waktu untuk Kampanye; dan/atau
  - c. menerima program sponsor dalam format atau segmen apapun yang dapat dikategorikan sebagai iklan Kampanye.

14. Pemblokiran segmen, adalah kolom pada media *massa* cetak, subacara pada media *massa* elektronik dan lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
15. Pemblokiran waktu adalah hari dan tanggal penerbitan media *massa* cetak, elektronik dan jam tayang pada lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
16. Media *massa* cetak, media *massa* elektronik dan lembaga penyiaran dilarang menayangkan Iklan Kampanye komersial selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Semarang.
17. Media *massa* cetak dan elektronik menyediakan halaman dan waktu yang adil dan berimbang untuk pemuatan berita dan wawancara untuk setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
18. Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, yang dilakukan oleh media *massa* cetak, media *massa* elektronik dan media *online*.
19. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah melakukan pengawasan atas penyiaran dan Iklan Kampanye yang dilakukan oleh lembaga penyiaran dan media *massa* elektronik.
20. Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas ketentuan, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau Dewan Pers sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang penyiaran atau pers.
21. Penjatuhan sanksi oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau Dewan Pers diberitahukan kepada KPU Kabupaten Semarang.

## BAB VII

### KAMPANYE PEMILIHAN OLEH PEJABAT NEGARA

1. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah dapat ikut kegiatan Kampanye dengan mengajukan izin cuti Kampanye di luar tanggungan negara.
2. Surat izin cuti disampaikan kepada KPU Kabupaten Semarang paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kegiatan Kampanye.
3. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah, dilarang:

- a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan pemenangan dalam Pemilihan; dan
  - b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.
4. Cuti, diberikan oleh:
- a. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden, bagi Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - b. Gubernur atas nama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat atau Pimpinan Fraksi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
  - d. Pimpinan Komite bagi Anggota Dewan Perwakilan Daerah; atau
  - e. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.
5. Fasilitas negara yang dilarang, berupa:
- a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
  - b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan; dan
  - c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten, dan peralatan lainnya.
6. Bupati, Wakil Bupati yang menjadi Pasangan Calon, dalam melaksanakan Kampanye wajib mengajukan izin cuti di luar tanggungan Negara selama masa Kampanye.
7. Surat izin cuti disampaikan kepada KPU Kabupaten Semarang paling lambat pada hari pertama masa Kampanye.
8. Selama Kampanye, Bupati, Wakil Bupati yang menjadi Pasangan Calon, dilarang:
- a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya; dan

- b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain
9. Cuti, diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
10. Fasilitas negara yang di larang, berupa:
  - a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
  - b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan; dan
  - c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten, dan peralatan lainnya.

## BAB VIII

### PERANAN PEMERINTAH, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM KAMPANYE

1. Pemerintah, pemerintah daerah, perangkat kecamatan, dan perangkat desa dan/atau kelurahan, memberikan kesempatan yang sama kepada Tim Kampanye dan/atau Petugas Kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye.
2. Pemerintah, pemerintah daerah, perangkat kecamatan, dan perangkat desa dan/kelurahan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Tim Kampanye dan/atau Petugas Kampanye.
3. Kepolisian Resor Semarang dapat mengusulkan pembatalan atau penundaan kepada KPU Kabupaten Semarang dengan tembusan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan apabila keamanan di wilayah atau tempat/lokasi Kampanye tidak memungkinkan untuk penyelenggaraan Kampanye.

4. Berdasarkan usulan Kepolisian Resor Semarang sebagaimana dimaksud pada angka 3, KPU Kabupaten Semarang memutuskan pembatalan atau penundaan Kampanye dengan memberitahukan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan.
5. Kepolisian Resor Semarang dan/atau Bawaslu Kabupaten Semarang, berwenang:
  - a. menertibkan atau membubarkan kegiatan Kampanye yang dilaksanakan oleh orang-seorang atau Relawan atau Pihak Lain atau Tim Kampanye atau Petugas Kampanye yang tidak terdaftar di KPU Kabupaten Semarang; dan
  - b. mengubah rute perjalanan yang telah ditentukan, apabila pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan peserta Kampanye terjadi gangguan keamanan/ketertiban lalu lintas, tanpa persetujuan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan.

## BAB IX

### LARANGAN DAN SANKSI

#### A. Larangan

1. Dalam Kampanye dilarang:
  - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Partai Politik;
  - c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
  - d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
  - e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
  - f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
  - g. merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye;
  - h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

- i. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Semarang;
  - j. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
  - k. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/ atau dengan kendaraan di jalan raya.
2. Dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang melibatkan:
    - a. pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
    - b. aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan/atau
    - c. kepala desa atau lurah dan perangkat desa atau kelurahan.
  3. Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kepala desa atau lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon.
  4. Pejabat daerah meliputi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
  5. Bupati dan Wakil Bupati dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
  6. Bupati dan Wakil Bupati dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon terpilih.
  7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3, angka 5 dan angka 6 berlaku mutatis mutandis untuk Penjabat Bupati.
  8. Dalam hal Bupati atau Wakil Bupati yang menjadi Pasangan Calon melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6, dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten Semarang.
  9. Sanksi Bupati atau Wakil Bupati yang tidak menjadi Pasangan Calon yang melanggar ketentuan angka 3, angka 5 dan angka 6 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye selain dalam ukuran dan jumlah yang telah ditentukan.
11. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain dalam ukuran, jumlah dan lokasi yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Semarang.
12. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memasang Iklan Kampanye di media *massa* cetak dan media *massa* elektronik.
13. Bupati atau Wakil Bupati yang menjadi Pasangan Calon dilarang memasang Alat Peraga Kampanye yang menggunakan program pemerintah kabupaten selama masa cuti kampanye.
14. Dalam hal Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 13 sudah terpasang sebelum masa kampanye dimulai, Bupati atau Wakil Bupati yang menjadi Pasangan Calon wajib menurunkan Alat Peraga Kampanye tersebut dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
15. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Pemilih.
16. Dalam masa Kampanye Partai Politik dan gabungan Partai Politik Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan makan, minum, dan transportasi kepada peserta Kampanye.
17. Biaya makan, minum, dan transportasi dilarang diberikan dalam bentuk uang.
18. Besaran biaya makan, minum, dan transportasi, didasarkan pada standar biaya daerah.
19. Dalam hal Kampanye dilaksanakan dalam bentuk perlombaan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan hadiah, dengan ketentuan:
  - a. dalam bentuk barang; dan
  - b. nilai barang paling tinggi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
20. Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati yang menjadi Pasangan Calon tidak menyerahkan surat izin cuti Kampanye kepada KPU Kabupaten

Semarang, dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten Semarang.

21. Keputusan tentang pemberian sanksi disampaikan kepada:
  - a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye;
  - b. Bawaslu Kabupaten Semarang, Panwas Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa; dan
  - c. Sebagai arsip KPU Kabupaten Semarang.
22. Dalam kampanye di Media Sosial dilarang melakukan kegiatan sebagaimana di maksud dalam angka 1 huruf a sampai dengan huruf f.

#### B. Sanksi

1. Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 huruf a sampai dengan huruf i dikategorikan sebagai tindak pidana dan dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 huruf j dan huruf k dikenai sanksi:
  - a. peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau
  - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah Pemilihan lain.
3. Pelanggaran atas larangan ketentuan penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 10 dikenai sanksi:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. perintah penarikan Bahan Kampanye yang telah disebar.
4. Bukti penarikan Bahan Kampanye diserahkan kepada KPU Kabupaten Semarang.
5. Pelanggaran atas larangan ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 11 dan angka 13 dikenai sanksi:
  - a. peringatan tertulis; atau
  - b. perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

6. Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5, Bawaslu Kabupaten Semarang, dan/atau Panwas Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja setempat untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye.
7. Pelanggaran atas larangan ketentuan Pemasangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 12 dikenai sanksi:
  - a. peringatan tertulis; dan
  - b. perintah penghentian penayangan Iklan Kampanye di media *massa*.
8. Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 7 dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, Pasangan Calon yang bersangkutan dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon.
9. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 15, angka 16, angka 17, angka 18 dan angka 19, berdasarkan putusan Bawaslu Kabupaten Semarang dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Semarang dan dikenai sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, Relawan, atau Pihak Lain yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 15, angka 16, angka 17, angka 18 dan angka 19, dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pelanggaran atas larangan ketentuan Kampanye Dalam Media Sosial sebagaimana di maksud dalam huruf A angka 22 dikenai sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
12. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, petugas Kampanye, dan peserta Kampanye yang melakukan pelanggaran pidana dalam melaksanakan Kampanye dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Mekanisme Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Kampanye

1. Pemilih, pemantau Pemilihan, dan/atau peserta Pemilihan dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran ketentuan Kampanye.
2. Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat disampaikan kepada:
  - a. KPU Kabupaten Semarang, PPK, dan PPS; atau
  - b. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Semarang, Panwas Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa.
3. Laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Semarang, PPK, dan PPS dilakukan secara tertulis, paling sedikit memuat:
  - a. nama dan alamat pelapor;
  - b. nama dan alamat terlapor;
  - c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
  - d. uraian kejadian.
4. Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 3 wajib dilampiri fotokopi identitas pelapor dan disertai bukti pendukung.
5. KPU Kabupaten Semarang, PPK, dan PPS menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 3 berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.
6. KPU Kabupaten Semarang, PPK, dan PPS wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Semarang, Panwas Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa atas laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b.
7. KPU Kabupaten Semarang, PPK, dan PPS menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Semarang, Panwas Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada angka 6 berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.
8. Dalam hal terbukti terjadi pelanggaran ketentuan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 9 dan angka 10, KPU Kabupaten Semarang, PPK, dan PPS menerbitkan keputusan tentang pemberian sanksi kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye.

9. Keputusan tentang pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 8 disampaikan kepada:
  - a. Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye;
  - b. Kepolisian Resor Semarang;
  - c. Bawaslu Kabupaten Semarang, Panwas Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa; dan
  - d. sebagai arsip KPU Kabupaten Semarang, PPK, dan PPS.

## BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pengadaan barang/jasa yang diperlukan untuk metode Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Semarang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
2. Jenis formulir yang digunakan dalam kegiatan Kampanye sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

## BAB XI PELAKSANAAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS* *DISEASE2019 (COVID-19)*

1. Kampanye Pemilihan Serentak Lanjutan, dapat dilaksanakan dengan metode:
  - a. pertemuan terbatas;
  - b. pertemuan tatap muka dan dialog;
  - c. debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon;
  - d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
  - e. pemasangan Alat Peraga Kampanye;
  - f. penayangan iklan Kampanye di media masa cetak, media masa elektronik, dan Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta; dan/atau
  - g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a dan huruf b diselenggarakan oleh Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dilaksanakan dalam ruangan atau gedung tertutup;
  - b. membatasi jumlah peserta yang hadir dengan memperhatikan kapasitas ruangan atau gedung tertutup yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta Kampanye;
  - c. pengaturan ruangan dan tempat duduk harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan
  - d. wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada daerah Pemilihan Serentak Lanjutan setempat.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye mengupayakan metode Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan melalui Media Daring.
4. Debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c diselenggarakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diselenggarakan di dalam studio Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, atau di tempat lainnya;
  - b. hanya dihadiri oleh calon/Pasangan Calon, anggota Tim Kampanye dalam jumlah terbatas, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerja;
  - c. tidak menghadirkan undangan, penonton dan/atau pendukung;
  - d. menerapkan secara ketat protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sesuai standar yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan
  - e. siaran dapat dilakukan secara tunda oleh Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, apabila siaran langsung tidak dapat dilakukan.
5. Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d dapat disebar pada setiap metode Kampanye oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
6. Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan

pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. sebelum dibagikan, Bahan Kampanye yang akan dibagikan harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, dan telah disterilisasi;
  - b. petugas yang membagikan Bahan Kampanye menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan; dan
  - c. pembagian Bahan Kampanye tidak menimbulkan kerumunan.
7. Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf e dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. jumlah Alat Peraga Kampanye yang dibuat atau dicetak oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota meliputi:
    1. baliho/billboard/videotron paling banyak 3 (tiga) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;
    2. umbul-umbul paling banyak 10 (sepuluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan
    3. spanduk 1 (satu) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan.
  - b. jumlah Alat Peraga Kampanye yang dibuat atau dicetak oleh Pasangan Calon paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf a.
8. Penayangan Iklan Kampanye selain melalui metode sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf f dapat dilakukan melalui Media Daring.
9. Penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 8 dapat dilaksanakan selama masa Kampanye.
10. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf g dapat dilaksanakan dalam bentuk:
- a. rapat umum;
  - b. kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik;
  - c. kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;
  - d. perlombaan;
  - e. kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah;
  - f. peringatan hari ulang tahun Partai Politik; dan/atau

- g. melalui Media Daring.
11. Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf a sampai dengan huruf f dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dan berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) setempat.
  12. Rapat umum sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a diupayakan melalui Media Daring.
  13. Dalam hal rapat umum sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a tidak dilakukan melalui Media Daring, rapat umum dilakukan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - a. dilakukan di ruang terbuka;
    - b. dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 17.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia;
    - c. dilakukan di wilayah setempat yang telah dinyatakan bebas *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di wilayah setempat;
    - d. membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruang terbuka dengan memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta rapat umum;
    - e. pelaksanaan rapat umum harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
    - f. wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada wilayah setempat.
  14. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye rapat umum berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di wilayah setempat.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pedoman Teknis ini di buat sebagai acuan dalam melaksanakan Tahapan Kampanye dalam Pemilihan.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 03 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG

ttd

MASKUP ASYADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Saepu Iloh

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG  
NOMOR 405/PL.02.4-Kpt/3322/KPU-  
Kab/VIII/2020  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SEMARANG TAHUN 2020

JENIS FORMULIR KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG  
TAHUN 2020

- |    |                |   |
|----|----------------|---|
| 1. | MODEL BC1-KWK  | NAMA TIM KAMPANYE DAN PENGHUBUNG PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI             |
| 2. | MODEL BC2-KWK  | NAMA PETUGAS KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI                                       |
| 3. | MODEL BC3 -KWK | NAMA ORANG SEORANG/RELAWAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI                         |
| 4. | MODEL BC4-KWK  | NAMA AKUN RESMI DI MEDIA SOSIAL YANG DIGUNAKAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI        |
| 5. | MODEL BC5-KWK  | NAMA PIHAK LAIN /RELAWAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI                                    |
| 6. | MODEL BC6-KWK  | PENGGANTIAN NAMA TIM KAMPANYE DAN PENGHUBUNG PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI |

**NAMA TIM KAMPANYE DAN PENGHUBUNG PASANGAN CALON  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2020**

---

Nama Pasangan Calon : .....

Bersama ini menyampaikan :

**A. Nama Tim Kampanye Pasangan Calon, yaitu:**

1. Nama lengkap : .....

    Alamat : .....

    Nomor Telp. /HP : .....

    Pekerjaan/jabatan : .....

2. Nama lengkap : .....

    Alamat : .....

    Nomor Telp. /HP : .....

    Pekerjaan/jabatan : .....

3. Nama lengkap : .....

    Alamat : .....

    Nomor Telp. /HP : .....

    Pekerjaan/jabatan : .....

**B. Nama Penghubung Pasangan Calon, yaitu:**

    Nama lengkap : .....

    Alamat : .....

    Nomor Telp. /HP : .....

    Pekerjaan/jabatan : .....

Demikian untuk menjadi maklum.

....., ..... 20.....

**Tembusan disampaikan kepada:**

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Semarang;
3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Semarang;
4. 1 (satu) rangkap untuk Kepolisian.

**Catatan:**

Jumlah nama Tim Kampanye dapat disesuaikan.

**NAMA PETUGAS KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2020**

---

Nama Pasangan Calon : .....

Nomor urut penetapan KPU Kabupaten Semarang : .....

Bersama ini menyampaikan Petugas Kampanye Pasangan Calon tersebut, yaitu:

1. Nama lengkap : .....

    Alamat : .....

        Nomor Telp. /HP : .....

        Pekerjaan/jabatan : .....

2. Nama lengkap : .....

    Alamat : .....

        Nomor Telp. /HP : .....

        Pekerjaan/jabatan : .....

3. Nama lengkap : .....

    Alamat : .....

        Nomor Telp. /HP : .....

        Pekerjaan/jabatan : .....

Demikian untuk menjadi maklum.

....., ..... 20.....

**Tembusan disampaikan kepada:**

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Semarang;
3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Semarang;
4. 1 (satu) rangkap untuk Kepolisian.

**Catatan:**

Jumlah nama Petugas Kampanye dapat disesuaikan

**NAMA ORANG-SEORANG/RELAWAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2020**

Nama Pasangan Calon : .....

Nomor urut penetapan KPU Kabupaten Semarang : .....

Bersama ini menyampaikan Orang-Seorang/Relawan yang melakukan kegiatan Kampanye Pasangan Calon tersebut, yaitu:

1. Nama lengkap : .....

Alamat : .....

Nomor Telp. /HP : .....

Pekerjaan/jabatan : .....

2. Nama lengkap : .....

Alamat : .....

Nomor Telp. /HP : .....

Pekerjaan/jabatan : .....

3. Nama lengkap : .....

Alamat : .....

Nomor Telp. /HP : .....

Pekerjaan/jabatan : .....

Demikian untuk menjadi maklum.

....., ..... 20.....

**Tembusan disampaikan kepada:**

- 1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Semarang;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Semarang;
- 4. 1 (satu) rangkap untuk Kepolisian.

**Catatan:**

Jumlah nama Orang-Seorang/Relawan dapat disesuaikan.

**PENDAFTARAN AKUN RESMI DI MEDIA SOSIAL  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2020**

---

Nama Pasangan Calon : .....

Nomor urut penetapan KPU Kabupaten Semarang : .....

Bersama ini menyampaikan Akun Sosial Media, yaitu:

1. Jenis Akun Sosial Media : .....

Alamat : .....

2. Jenis Akun Sosial Media : .....

Alamat : .....

3. Jenis Akun Sosial Media : .....

Alamat : .....

4. Dst. : .....

Demikian untuk menjadi maklum.

..... 20.....

**Tembusan disampaikan kepada:**

- 1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Semarang;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Semarang;
- 4. 1 (satu) rangkap untuk Kepolisian.

**Catatan:**

Jumlah akun media sosial dapat disesuaikan.



**PENGGANTIAN NAMA TIM KAMPANYE DAN PENGHUBUNG PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2020**

Nama Pasangan Calon : .....

Bersama ini menyampaikan penggantian;

A. Nama Tim Kampanye Pasangan Calon, yaitu ;

1. Nama lengkap : .....
- Alamat : .....
- Nomer Telp/ HP : .....
- Pekerjaan/jabatan : .....
2. Nama lengkap : .....
- Alamat : .....
- Nomer Telp/ HP : .....
- Pekerjaan/jabatan : .....
3. Nama lengkap : .....
- Alamat : .....
- Nomer Telp/ HP : .....
- Pekerjaan/jabatan : .....

B. Nama Penghubung Pasangan Calon, yaitu;

- Nama lengkap : .....
- Alamat : .....
- Nomer Telp/ HP : .....
- Pekerjaan/jabatan : .....

Demikian untuk menjadi maklum.

....., ..... 20...

**Tembusan disampaikan kepada:**

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Semarang;
3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Semarang;
4. 1 (satu) rangkap untuk Kepolisian.

**Catatan:**

Jumlah nama Tim Kampanye dapat disesuaikan.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 03 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd

MASKUP ASYADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Saepulloh

